

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan tujuan penelitian telah dibahas pada bab sebelumnya, maka peran lembaga amil zakat dalam pengembangan sektor ekonomi mikro dirumah zakat kota Medan, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bentuk pengelolaan dana LAZ pada rumah zakat di Kota Medan dalam penyaluran dana secara produktif dengan memberikan bantuan modal usaha berupa uang tunai yang dilihat dari tingkat kebutuhan para mustahiq. Bantuan dan berkisar antara 500 ribu sampai 5 juta Rupiah. Adanya proses pendampingan di rumah zakat Medan dilakukan secara terbuka baik melalui media online maupun offline sehingga pihak rumah zakat dapat melihat perkembangan para mustahiq, pemberian modal usaha untuk mustahiq diberikan ketika mereka sudah memiliki usaha yang berjalan lebih dari enam bulan.
2. Peran sistem yang dilakukan LAZ secara produktif dapat membantu pengembangan usaha mikro yang ada dikota Medan berupa pemberian bantuan modal usaha jangka panjang dan jangka pendek agar dapat menciptakan kesejahteraan para mustahiq dan muzaki yang memberikan bantuan modal. Sistem LAZ di Rumah Zakat Kota Medan terhadap mustahiq tidak hanya dibimbing dalam kegiatan ekonomi mikro tetapi diarahkan untuk menjadi lebih mandiri dan mereka dilatih menjadi *muzakki*, dalam binaan rumah zakat Medan. *Mustahiq* yang dibina tiap tahunnya dikeluarkan sejumlah 2 atau 3 orang yang sudah pantas menjadi *muzakki*.
3. Peran dana LAZ pada rumah zakat di Kota Medan dalam meningkatkan kesejahteraan *mustahiq* untuk mengentaskan kemiskinan di Kota Medan ada beberapa kategori yaitu bantuan usaha modal produktif berupa pendampingan usaha mikro, bantuan beasiswa

dan program kesehatan. Peran dana LAZ untuk mengentaskan kemiskinan cukup membantu para *mustahiq* di Kota Medan penyaluran secara produktif dalam bantuan usaha juga diberikan dalam program pendidikan kepada anak-anak dari *mustahiq* dan adanya program cek kesehatan gratis, program rumah zakat Kota Medan sangat membantu Pemerintah Kota Medan yang mana program tersebut dapat menanggulangi pengentasan kemiskinan.

B. SARAN

Dari hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan yang telah dilakukan, maka diajukan beberapa saran yang bertujuan untuk kemajuan dan kebaikan bagi lembaga zakat di Rumah Zakat Kota Medan dan peneliti selanjutnya, sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan

Penulis melihat, pengembangan sektor zakat ekonomi mikro sudah dilakukan secara produktif, perlunya mengajak kerjasama pemerintah di Kota Medan untuk memberikan koneksi langsung ke tempat-tempat yang dapat memasarkan hasil usaha dari para penerima bantuan.

2. Bagi Pembaca Umum

Diharapkan dengan penelitian ini menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi pembaca baru tentang perkembangan rumah zakat di kota Medan secara mendalam dan melihat perkembangan sektor ekonomi, perbedaan hasil penelitian satu dengan penelitian selanjutnya merupakan hal wajar. Untuk penelitian selanjutnya dapat dilanjutkan dengan obyek atau sudut pandang yang berbeda sehingga dapat memperkaya kajian peran lembaga amil zakat di Rumah Zakat kota Medan.